



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
No : 68/Pdt.P/2013/Pn.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim
Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan
sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

Nama : **MARDISON**
Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi, 10 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Uwai Rt 002 Rw 002 Desa
Muara
Uwai Kec. Bangkinang Seberang
Kab.
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : **SYAFRIDA**
Tempat/Tanggal lahir : Bangkinang, 14 Juli 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Uwai Rt 002 Rw 002 Desa
Muara
Uwai Kec. Bangkinang Seberang
Kab.
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini disebut sebagai
.....Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 28 Januari 2013 dibawah register Nomor : 68/Pdt.P/2013/Pn.Bkn, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Air Tiris tanggal 14 Februari 1991 sesuai dengan surat Keterangan Nikah Nomor : 181/22/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut diatas telah dikarunia anak- anak sebagai berikut :
 1. **ERNI ALMAJA**, yang merupakan anak pertama jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal **19 November 1992** sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47 tanggal 18 November 1992
 2. **RIAN ALPI HIDAYAT**, yang merupakan anak kedua, jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **19 November 1994** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 48 tanggal 19 November 1994;
 3. **M. RIFKIL ALAMSYAH** yang merupakan anak ketiga, jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **25 Januari 2005** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 49 tanggal 25 Januari 2005;
 4. **HASYIFAH SABRINA**, yang merupakan anak keempat, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **26 Agustus 2007** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 798/445/VI-I/2007 tanggal 31 Agustus 2007;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon atau ketidaktahuan pemohon belum melaporkan/mencatatknkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini pemohon belum memiliki Akte Kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan anak pemohon dikemudian hari, pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama:
 1. **ERNI ALMAJA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal **19 November 1992** sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47 tanggal 18 November 1992 adalah anak kandung pertama dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
 2. **RIAN ALPI HIDAYAT**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **19 November 1994** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 48 tanggal 19 November 1994 adalah anak kandung kedua dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
 3. **M. RIFKIL ALAMSYAH**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **25 Januari 2005** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 49 tanggal 25 Januari 2005 adalah anak kandung ketiga dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
 4. **HASYIFAH SABRINA**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **26 Agustus 2007** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 798/445/VI-I/2007 tanggal 31 Agustus 2007 adalah anak kandung keempat dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasakan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan Salinan otentik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :

1. **ERNI ALMAJA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal **19 November 1992** sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47 tanggal 18 November 1992 adalah anak kandung pertama dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
2. **RIAN ALPI HIDAYAT**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **19 November 1994** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 48 tanggal 19 November 1994 adalah anak kandung kedua dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
3. **M.RIFKIL ALAMSYAH**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **25 Januari 2005** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 49 tanggal 25 Januari 2005 adalah anak kandung ketiga dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
4. **HASYIFAH SABRINA**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **26 Agustus 2007** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 798/445/VI-I/2007 tanggal 31 Agustus 2007 adalah anak kandung keempat dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardison Nomor : 1401151010600001 dan atas nama Syafrida Nomor 0401 155407670001, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Nikah Nomor : 18/22/VII/2011, diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47 tanggal 19 November 1992 Erni Almaja, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 48 tanggal 19 November 1994 atas nama Rian Alpi Hidayat, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 49 tanggal 25 Januari 2005 atas nama M. Rifkil Alamsyah, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 798/445/IV-I/2007 tanggal 31 Agustus 2007 atas nama Hasyifah sabrina, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1401151401089251 atas nama Mardison , diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberii Meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. YURNIATI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Isteri pemohon bernama syafrida;
- Bahwa saksi tahu atas pernikahan pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang dimohonkan akta kelahirannya bernama Erni Almaja lahir di Bangkinang pada tanggal 19 November 1992, Rian Alpi Hidayat lahir di Bangkinang pada tanggal 19 November 1994, M/ Rifkil Alamsyah lahir di Bangkinang pada tanggal 25 Januari 2005 dan Hasyifah Sabrina lahir di Bangkinang tanggal 26 Agustus 2007;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara permohonan akta kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;

2. YUSMANIAR:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon bernama Syafrida;
- Bahwa saksi tahu hasil perkawinan pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang dimohonkan akta kelahirannya bernama Erni Almaja lahir di Bangkinang pada tanggal 19 November 1992, Rian Alpi Hidayat lahir di Bangkinang pada tanggal 19 November 1994, M/ Rifkil Alamsyah lahir di Bangkinang pada tanggal 25 Januari 2005 dan Hasyifah Sabrina lahir di Bangkinang tanggal 26 Agustus 2007;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara permohonan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersisngkat penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa secara filosofis untuk memberikan perlindungan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi **Yurniati** dan **Yusmaniar** didapatkan fakta bahwa pemohon bernama **Mardisaon** dengan **Syafrida** telah melangsungkan pernikahan di Air Tiris pada tanggal 14 Februari 1991 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 181/22/VII/2011; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Riska Amelia** dan saksi **Wilda Supanti** dihubungkan dengan bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6 yaitu keterangan kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan pemohon bernama Mardison dengan Syafrida, telah dikarunia anak-anak bernama :

1. **ERNI ALMAJA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal **19 November 1992** sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47 tanggal 18 November 1992 adalah anak kandung pertama dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
2. **RIAN ALPI HIDAYAT**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **19 November 1994** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 48 tanggal 19 November 1994 adalah anak kandung kedua dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
3. **M.RIFKIL ALAMSYAH**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **25 Januari 2005** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 49 tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 adalah anak kandung ketiga dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;

4. **HASYIFAH SABRINA**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **26 Agustus 2007** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 798/445/VI-I/2007 tanggal 31 Agustus 2007 adalah anak kandung keempat dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anak pemohon yang bernama **Erni Almaja, Rian Alpi Hidayat, M. Rifkil Alamsyah dan Hasyifah Sabrina** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hasil tersebut hanya mengingat pihak yang bertindak sebagai pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg), Undang-undang No. 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERNI ALMAJA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangkinang tanggal **19 November 1992** sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47 tanggal 18 November 1992 adalah anak kandung pertama dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
2. **RIAN ALPI HIDAYAT**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **19 November 1994** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 48 tanggal 19 November 1994 adalah anak kandung kedua dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
3. **M.RIFKIL ALAMSYAH**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **25 Januari 2005** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 49 tanggal 25 Januari 2005 adalah anak kandung ketiga dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
4. **HASYIFAH SABRINA**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Bangkinang pada tanggal **26 Agustus 2007** sesuai dengan surat keterangan kelahiran Nomor : 798/445/VI-I/2007 tanggal 31 Agustus 2007 adalah anak kandung keempat dari suami isteri bernama Mardison dengan Syafrida;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **06 FEBRUARI 2013**, oleh **ARIE ANDHIKA.A.SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METRIZAL
ANDHIKA.A.SH

ARIE

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 12.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 85.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	Rp. 3.000,-
Jumlah	:	Rp. 131.000,-

Pada hari ini: **Kamis** tanggal **07 Februari 2013** salinan resmi penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biaya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

NASIB SAGALA, SH
NIP. 19621231 198303 1 068

Biaya-biaya:

- Legalisasi Tanda tangan	:	Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan/Foto Copy Putusan	:	Rp. 3.000,- +
Jumlah	:	Rp. 13.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)